

PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 08/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Persyaratan Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015.

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 7.1/BA/IV/2015 tanggal 21 April 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 08/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebagai dasar penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan adalah sejumlah 1.231.669 jiwa;
Persyaratan minimal dukungan pasangan calon perseorangan adalah 6.5% (80.559 jiwa) yang tersebar lebih dari 50% kecamatan di Kabupaten Gresik;
Persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dibuktikan dengan Surat Dukungan dan dilampiri dengan fotokopi e-KTP, KK< Paspur dan/atau identitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2015.